



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR AHMAD Alias AJI Bin TOHA;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemlagi Timur, RT.006 RW.003, Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
8. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. HANDOYO, S.H. - Advokat yang berkedudukan di Jalan Batok Raya Nomor 38 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 NOMOR 1036/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 44/KT.MKT/Euh.2/03/2020, tanggal 24 April 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NUR AHMAD Als. AJI bin TOHA** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Lingkungan Balongrawe Gg. I Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota

Halaman 2 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa sabu dengan total bruto 33,65 gram dan 1 (satu) butir extacy warna pink dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Lingkungan Balongrawe Gg. I Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, Saksi ANDRY SAHARA dan Saksi IMAM SYAFI'I (anggota ResNarkoba Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, atau menerima Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) butir extacy warna pink, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan, dan 1 (satu) kotak tempat headset dari kertas.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu ditemukan di dalam kotak tempat headset dari kertas, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, dan 1 (satu) skrop plastik dari sedotan disimpan di samping kasur kamar kos Terdakwa, sedangkan 1 (satu) butir extacy warna pink ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) butir extacy warna pink, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan, dan

Halaman 3 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak tempat headset dari kertas adalah milik Sdr. JOKO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada pemesan sabu, sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengambil sabu dari Sdr. JOKO (DPO) dan diserahkan kepada pemesan sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan extacy tersebut dari Sdr. JOKO (DPO) secara ranjau di Jl. Raya Sooko Kab. Mojokerto pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima sabu dan extacy tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0085/NNF/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Wakil KabiLabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- Barang bukti No. 0105/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,316$ gram;

- Barang bukti No. 0106/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,100$ gram;

- Barang bukti No. 0107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,060$ gram;

- Barang bukti No. 0108/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,611$ gram.

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti No. 0109/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna pink dengan netto $\pm 0,296$ gram.

adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kafein**

Halaman 4 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR AHMAD Als. AJI bin TOHA** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Lingkungan Balongrawe Gg. I Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa sabu dengan total bruto 33,65 gram dan 1 (satu) butir extacy warna pink dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Lingkungan Balongrawe Gg. I Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, Saksi ANDRY SAHARA dan Saksi IMAM SYAFI'I (anggota ResNarkoba Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) butir extacy warna pink, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan, dan 1 (satu) kotak tempat headset dari kertas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu ditemukan di dalam kotak tempat headset dari kertas, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, dan 1 (satu) skrop plastik dari sedotan disimpan di samping kasur kamar kos Terdakwa, sedangkan 1 (satu) butir extacy warna pink ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) butir extacy warna pink, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan, dan 1 (satu) kotak tempat headset dari kertas adalah milik Sdr. JOKO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada pemesan sabu, sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengambil sabu dari Sdr. JOKO (DPO) dan diserahkan kepada pemesan sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan extacy tersebut dari Sdr. JOKO (DPO) secara ranjau di Jl. Raya Sooko Kab. Mojokerto pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu dan extacy tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 0085/NNF/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Wakil Kabilabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :
 - Barang bukti No. 0105/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,316$ gram;
 - Barang bukti No. 0106/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,100$ gram;
 - Barang bukti No. 0107/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,060$ gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 0108/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,611$ gram.

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti No. 0109/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna pink dengan netto $\pm 0,296$ gram.

adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat

tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto nomor Reg.Perk PDM-44/KT.MKT/Euh.2/03/2020, tertanggal 11 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AHMAD Als. AJI bin TOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu dengan total bruto 33,65 gram;
 - 1 (satu) butir extacy warna pink (habis untuk pemeriksaan Labfor);
 - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 7 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) skrop plastik dari sedotan;
- 1 (satu) kotak tempat headset dari kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Samsung;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AHMAD Alias AJI Bin TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) **tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik warna bening isi sabu dengan berat total bruto 33,65 gram;
 - 1 (satu) butir extacy warna pink (habis untuk pemeriksaan Labfor);
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak klip plastik kosong warna bening;
 - 1 (satu) skrop plastik dari sedotan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tempat headset dari kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk ;
2. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, masing masing pada tanggal 13 Juli 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 14 Juli 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk di

Halaman 9 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020, Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juli 2020, kemudian masing masing Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2020, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan

dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Mjk maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 10 Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **H. AGUS SUTARNO,SH MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H**, dan **SUTRIADI YAHYA, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H,

H.AGUS SUTARNO, SH,MH

SUTRIADI YAHYA, SH MH

Panitera Pengganti,

DEWI FATONAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)